

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya pengaturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor. Orang tua hanya bertanggung jawab sebagai pendamping anak dalam kaitannya anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan hukum pidana, orang tua tidak dapat menggantikan sanksi pidana yang diberikan kepada anak, karena pada dasarnya hukum pidana tidak mengenal *vicarious liability* atau pertanggung jawaban pengganti bagi anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Pemerintah untuk membuat seperangkat aturan hukum untuk mengatur tanggung jawab secara hukum pidana atau sanksi pidana kepada orang tua, yang tidak mendidik anaknya dengan baik, khususnya tentang pemberian izin untuk anak yang mengendarai atau menggunakan kendaraan bermotor.
2. Bagi aparat penegak hukum untuk lebih lagi memberikan pendidikan atau *education* bagi orang tua yang mempunyai anak, agar tidak memberikan izin atau memfasilitasi anak yang belum mempunyai hak secara hukum untuk

mengendarai kendaraan bermotor untuk mengendarai kendaraan bermotor. Karena, dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara semestinya sesuai dengan kebutuhan dasarnya dan untuk kesejahteraan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adib Bahari, 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paraita, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darajad Zakiah, 1971, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Direktorat Lalu Lintas Polri, 2009, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1988, *Psikologi Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung.
- Leden Marpaung 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, Jakarta.
- _____, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdatam*, Cet. 31, PT. Intermasa, Jakarta.
- Singgih D. Gunarso, 1988, *Psikologi Perkembangan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Purwokerto.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-10, Widya Karya, Semarang.
- Soelaeman, M.I., 1994, *Pendidikan dalam Keluarga*, Yayasan Penrbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Thomas Morawetz dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal:

Asfriyati, 2003, *Pengaruh Keluarga Terhadap Kenakalan Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, hlm. 1-2., <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-asfriyati1.pdf>, diakses 1 Oktober 2016.

Sarwini, 2014, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya Volume XVI No. 4 Tahun 2014 Edisi Sepetember*, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5.pdf>, diakses 22 September 2016.

Sunarti Ady Wibowo, 2003, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata Dan U.U. No.1 Tahun 1974 Digitized by Usu digital library*, hlm. 2., <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1592/1/fh-sunarto.pdf>, diakses 30 September 2016.

Tutu April Ariani, 2009, *Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak Dan Keberfungsian Keluarga Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah*, hlm. 6, <https://core.ac.uk/download/pdf/16507217.pdf>, diakses 22 September 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441.bpkp, diakses 22 September 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2039%20Thn%201999%20HAM.pdf>, diakses 1 Oktober 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2023%20Thn%202002%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf>, diakses 30 September 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, <http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/download>, diakses 1 Oktober 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt548fe05d24ad9/parent/lt548fdfd3a87d2>, diakses 1 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, <http://itjen.kemhan.go.id/system/files/peraturan/PP0552012.pdf>, diakses 16 Oktober 2016.

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, <https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%209%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SURAT%20IZIN%20MENGEMUDI.pdf>, diakses 15 Oktober 2016.

Internet:

Ali Zerizawa, 2014, Tujuan Hukum Pidana, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/tujuan-hukum-pidana.html>, diakses 27 September 2016.

Darmawansyah, 2016, Tidak memberikan Fasilitas Bermotor untuk Anak Usia dibawah 17 Tahun, <http://www.pontianakpost.com/tidak-memberikan-fasilitas-bermotor-untuk-anak-usia-dibawah-17-tahun>, diakses 22 September 2016.

Endah Lestari, 2011, Modul Pengantar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, hlm. 4., <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-1-Pengantar.pdf>, diakses 27 September 2016.

Zulsyid, 2015, Pengertian Anak Menurut Para Ahli Adalah, <https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah.21788/>, diakses 1 Oktober 2016.

